



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan hak asuh anak antara:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 21 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual minuman dingin, tempat kediaman di Jalan, Lorong 1, Nomor 8, (belakang masjid agung), Kelurahan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat.

melawan

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 21 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan gugatan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs. tanggal 25 Juni 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0302/029/X/2015, tanggal 6 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros selanjutnya

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun,

Desa, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Awaluddin bin Nasir, umur 2 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019, teman selingkuhan Tergugat datang di rumah orang tua Tergugat dan mengakui hubungannya dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi layaknya seorang isteri. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;

9. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama Muhammad Awaluddin bin Nasir, yang saat ini diasuh oleh Penggugat namun Tergugat selalu mengancam Penggugat akan mengambil paksa anak tersebut sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bisa menjaga perkembangan dan pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut;

10. Bahwa anak yang bernama Muhammad Awaluddin bin Nasir, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat;

11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Awaluddin bin Nasir berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan hadir dipersidangan dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat menyelesaikan sengketa hak asuh dan biaya pemeliharaan anak secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Nomor 0302/029/X/2015, tanggal 6

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Oktober 2015. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.1.;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309141905160003 tertanggal 9 Mei 2017. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

b. Bukti saksi:

1., umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan nomor 8, Kelurahan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di rumah orang tua Penggugat di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros selanjutnya pindah di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Awaluddin bin Nasir.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan diam-diaman dan tidak saling berbicara.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Saksi melihat langsung Tergugat marah-marah saat ditanya oleh Penggugat soal perempuan yang sering bersama Tergugat.
- Saksi sering melihat langsung cekcok mulut Penggugat dan Tergugat.
- Selain saksi, keluarga Penggugat dan tetangga kediaman orang tua Tergugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut.
- Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, karena teman selingkuhan Tergugat datang ke rumah orang tua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dan orang tua Tergugat tentang hubungannya dengan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Penggugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Sejak pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat yang masih BALITA dalam asuhan Penggugat.
- Saksi melihat langsung sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat.
- Selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik.
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat menemui anaknya sejak pisah tempat tinggal dengan Penggugat.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepengetahuan saksi, selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya untuk kepentingan anak tersebut.
- Saksi yang biasa membantu memberikan biaya hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat.

1., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah keluarga menantu saksi.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di rumah orang tua Penggugat di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros selanjutnya pindah di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan Tanralilli, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Awaluddin bin Nasir.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan diam-diam dan tidak saling berbicara.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Saksi melihat langsung Tergugat marah-marah saat ditanya oleh Penggugat soal perempuan yang sering bersama Tergugat.

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.



- Saksi sering melihat langsung cekcok mulut Penggugat dan Tergugat.
- Selain saksi, keluarga Penggugat dan tetangga kediaman orang tua Tergugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut.
- Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, karena teman selingkuhan Tergugat datang ke rumah orang tua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dan orang tua Tergugat tentang hubungannya dengan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Penggugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Sejak pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat yang masih BALITA dalam asuhan Penggugat.
- Saksi melihat langsung sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat.
- Selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik.
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat menemui anaknya sejak pisah tempat tinggal dengan Penggugat.
- Sepengetahuan saksi, selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya untuk kepentingan anak tersebut.
- Saksi yang biasa membantu memberikan biaya hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan hak asuh anak dan biaya anak serta mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buiteegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar berusaha menyelesaikan sengketa hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak dengan cara musyawarah kekeluargaan bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Persoalan Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga sejak bulan Februari 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Persoalan Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga sejak bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan serta Pengguga menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Awaluddin bin Nasir berada dalam hadhanah Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P1 berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga. Bukti tersebut menerangkan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Awaluddin bin Nasir, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Muhammad Awaluddin bin Nasir adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak saling berbicara, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi melihat sejak setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berbicara, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak akhir tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Januari tahun 2019 hingga sekarang atau sekitar 5 (lima) bulan lamanya, berawal dari suatu pertengkaran soal Persoalan Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat terhadap hak asuh anak sebagai berikut.

Menimbang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis Hakim berkesimpulan telah benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Awaluddin bin Nasir, umur 2 (dua) tahun yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat yang sekarang telah tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dan tidak terlihat adanya unsur penelantaran maupun gangguan fisik dan psikis terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat agar ditetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Awaluddin bin Nasir, umur 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim melihat kepada fakta apakah Penggugat layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik serta masa depan anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab, terbukti Penggugat telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara anak tersebut, olehnya itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto. Pasal 126 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat telah cukup beralasan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayah Al Akhyar Juz II, halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة
والخلو من زوج. فان اختل منها شرط سقطت

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabilah salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah itu";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan bahwa kedua anak tersebut belum mumaiyyiz dan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan, membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan Ayahnya dan sekurang-kurangnya sepengetahuan Pengugat sebagai pemegang hak hadhanahnya serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang akibat perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, (.....), terhadap Penggugat, (.....);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Muhammad Awaluddin bin Nasir, umur 2 (dua) tahunBerada di bawah hadhanah Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Lahiya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Syarifuddin L, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin L

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp280.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan nomor 311/Pdt.G/2019/PA Mrs.